

INFORMASI-DOKUMENTASI

2020

Kpt 19/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 60/Kpts/KPUDIY.013/I/2015 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

ABSTRAK : - Keputusan KPU DIY No. 19/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2020 ditetapkan sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu dilakukan penggantian terhadap personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Keputusan KPU DIY No. 4/HK.03.1.Kpt/34/KPU/III/2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60/Kpts/KPUDIY.013/I/2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 1017/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XII/2020; Keputusan KPU DIY No. 60/Kpts/KPUDIY.013/I/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU DIY No. 4/HK.03.1.KPt/34/KPU/III/2020.
- Dalam Keputusan ini mengatur tentang : perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Daerah Istimewa Yogyakarta beserta lampirannya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Desember 2020.
- Lamp.: 3 Halaman.